

TESIS

**PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL
PENGUNGSI IKLIM DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**



Oleh

NADIA

NIM. 2420215320106

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2026

TESIS

**PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL
PENGUNGSI IKLIM DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**



Oleh

NADIA

NIM. 2420215320106

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2026

**PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL
PENGUNGSI IKLIM DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

Nadia

NIM. 2420215320106

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2026

Judul Tesis :PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL
PENGUNGSI IKLIM DALAM PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA

Nama : Nadia

NIM : 2420215320106

Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing



Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M. Hum
NIP. 196004181986031002

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

Tanggal Lulus: 30 Juli 2026

Tanggal Wisuda:

**Tesis Ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 27 Juli 2026**

Pembimbing



**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M. Hum
NIP. 196004181986031002**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Tesis ini Telah Dipertahankan
Di Depan

Sidang Panitia Penguji Tesis

Pada Tanggal 27 Juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.
Anggota	: Prof. Dr. H. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadia

Nim : 2420215320106

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka dan bebas plagiarisme;

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana diatas , maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 19 Agustus 2026

Yang membuat pernyataan



10000
METERAI TEMPEL
48444AOX136228538

Nadia

NIM. 2420215320106

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."

(Q.S. Ar-Ra'd [13]: 11).

"Menjaga bumi adalah amanah, dan melindungi manusia yang terdampak kerusakannya adalah tanggung jawab negara yang berkeadilan."

-Nadia, 2026

PERSEMBAHAN

***Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas kuasa dan ridha-Nya karya ilmiah yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada ayah dan bundaku **Kalah YL Runjan** dan **Murtia** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, do'a serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh

harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya.

Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Kakak Tercinta,

Terima kasih kepada kakak tercinta **Tiara Anggreani** atas segala kasih sayang, perhatian, dukungan, semangat, dan nasihat yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah menjadi sosok kakak yang selalu memberikan motivasi dan kekuatan dalam setiap proses yang peneliti jalani hingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Kehadiran dan dukungan Kak Tiara menjadi salah satu penyemangat bagi peneliti untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap tantangan selama masa studi. Semoga segala kebaikan, doa, dan dukungan yang telah diberikan senantiasa mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

Suami Tercinta,

Terima kasih kepada suami tercinta **Peri Amanda** atas segala kasih sayang, kesabaran, doa, perhatian, dan dukungan yang tiada henti selama peneliti menjalani proses studi hingga menyelesaikan penulisan tesis ini. Terima kasih telah selalu berada di sisi peneliti, memberikan semangat ketika lelah, menguatkan ketika menghadapi kesulitan, serta menjadi tempat untuk berbagi dalam setiap proses yang dilalui. Dukungan dan pengorbananmu menjadi salah satu kekuatan terbesar bagi peneliti untuk terus berjuang hingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan, cinta, dan ketulusan yang telah diberikan senantiasa mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

Dosen Pembimbing Tesis,

Terimakasih kepada Bapak **Prof. Dr. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua. Terimakasih sudah menjadi dosen terbaik yang peneliti temui selama masa studi peneliti, membantu peneliti sebelum masa kepenulisan ini mematangkan topik dari kepenulisan ini.

NADIA. 2026. PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL PENGUNGSI IKLIM DALAM PERSEPTIF HAK ASASI MANUSIA. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** 102 halaman.

RINGKASAN

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global yang tidak hanya berdampak terhadap lingkungan hidup, tetapi juga memengaruhi pemenuhan hak asasi manusia. Dampak berupa kenaikan muka air laut, abrasi, banjir rob, kekeringan, dan cuaca ekstrem telah menyebabkan perpindahan penduduk di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia. Fenomena tersebut melahirkan kelompok masyarakat yang dikenal sebagai pengungsi iklim (*climate refugees*), yaitu orang-orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya karena perubahan lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidupnya. Meskipun demikian, hingga saat ini sistem hukum nasional Indonesia belum memberikan pengakuan maupun pengaturan secara khusus mengenai status hukum dan perlindungan hak-hak pengungsi iklim.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan konstitusional mengenai perlindungan terhadap pengungsi iklim serta merekonstruksi pengaturan hak konstitusional yang mampu menjamin perlindungan hak pengungsi iklim berdasarkan prinsip hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan hak asasi manusia. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif menggunakan metode interpretasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan dasar konstitusional bagi perlindungan masyarakat terdampak perubahan iklim melalui jaminan hak untuk hidup, hak atas perlindungan hukum, hak atas rasa aman, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Namun demikian, perlindungan tersebut masih bersifat implisit karena belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengakui pengungsi iklim sebagai subjek hukum yang memiliki status dan hak konstitusional tertentu. Akibatnya, perlindungan terhadap masyarakat yang mengalami perpindahan akibat perubahan iklim masih bergantung pada rezim penanggulangan bencana dan perlindungan sosial yang belum mampu memberikan kepastian hukum secara komprehensif.

Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan norma (*normative gap*) dan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam sistem hukum nasional, terutama terkait definisi pengungsi iklim, status hukum, jaminan hak-hak konstitusional, mekanisme relokasi, pemulihan hak, serta pembagian tanggung jawab negara. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan terhadap hak hidup, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas tempat tinggal, dan hak atas perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak perubahan iklim.

Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan rekonstruksi pengaturan hukum melalui pembentukan regulasi khusus mengenai pengungsi iklim yang berlandaskan prinsip perlindungan hak asasi manusia, non-diskriminasi, keadilan sosial, perlindungan kelompok rentan, tanggung jawab negara, dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, diperlukan penguatan penafsiran konstitusional melalui pendekatan *living constitution* agar hak-hak konstitusional yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dimaknai secara progresif untuk mencakup perlindungan terhadap pengungsi iklim. Dengan demikian, pengaturan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, serta mewujudkan pelaksanaan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi masyarakat yang mengalami perpindahan akibat perubahan iklim di Indonesia.

NADIA. 2026. PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL PENGUNGSI IKLIM DALAM PERSEPTIF HAK ASASI MANUSIA. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** 102 halaman.

ABSTRAK

Perubahan iklim telah menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan masyarakat, termasuk terjadinya perpindahan penduduk akibat kenaikan muka air laut, abrasi, banjir rob, kekeringan, dan bencana hidrometeorologi lainnya. Kondisi tersebut memunculkan fenomena pengungsi iklim yang hingga saat ini belum memperoleh pengakuan maupun perlindungan hukum secara eksplisit dalam sistem hukum nasional Indonesia. Padahal, perpindahan akibat perubahan iklim berpotensi mengancam pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat, khususnya hak untuk hidup, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas tempat tinggal, serta hak atas perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan konstitusional mengenai perlindungan terhadap pengungsi iklim serta merekonstruksi pengaturan hak konstitusional yang mampu menjamin perlindungan hak pengungsi iklim sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan hak asasi manusia. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif melalui metode interpretasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan dasar konstitusional bagi perlindungan masyarakat terdampak perubahan iklim melalui Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4). Namun demikian, belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengakui pengungsi iklim sebagai subjek hukum yang memiliki status dan hak konstitusional tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan norma (*normative gap*) dan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam perlindungan hak-hak masyarakat yang mengalami perpindahan akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan hukum melalui pembentukan regulasi khusus yang mengatur definisi, status hukum, hak-hak konstitusional, mekanisme relokasi, pemulihan hak, serta tanggung jawab negara berdasarkan prinsip perlindungan hak asasi manusia, non-diskriminasi, keadilan sosial, perlindungan kelompok rentan, dan keberlanjutan lingkungan. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum sekaligus memperkuat pelaksanaan kewajiban konstitusional negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi pengungsi iklim di Indonesia.

Kata Kunci: Pengungsi Iklim; Hak Konstitusional; Hak Asasi Manusia.

NADIA. 2026. REGULATION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CLIMATE REFUGEES FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE.

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** 102 halaman.

ABSTRACT

Climate change has generated significant impacts on human life, including population displacement caused by sea level rise, coastal erosion, tidal flooding, drought, and other hydrometeorological disasters. These conditions have given rise to the phenomenon of climate refugees, which has not yet been explicitly recognized or legally protected within Indonesia's national legal system. Such displacement threatens the fulfillment of fundamental constitutional rights, particularly the right to life, the right to a healthy environment, the right to adequate housing, and the right to legal protection. This research aims to analyze the constitutional regulation concerning the protection of climate refugees and to reconstruct a constitutional legal framework capable of guaranteeing their rights in accordance with human rights principles. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, comparative, and human rights approaches. The research relies on primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed prescriptively through legal interpretation.

The findings reveal that the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia provides a constitutional basis for protecting individuals affected by climate change through Articles 28A, 28D paragraph (1), 28G paragraph (1), 28H paragraph (1), and 28I paragraph (4). Nevertheless, Indonesian legislation has not explicitly recognized climate refugees as legal subjects possessing specific constitutional rights. This condition creates a normative gap and a legal vacuum regarding the protection of people displaced by climate change. Accordingly, this study proposes the reconstruction of legal regulations through the enactment of a specific legal framework governing the definition, legal status, constitutional rights, relocation mechanisms, restoration of rights, and state responsibilities based on the principles of human rights protection, non-discrimination, social justice, protection of vulnerable groups, and environmental sustainability. Such reconstruction is expected to provide legal certainty while strengthening the constitutional obligation of the State to respect, protect, and fulfill the human rights of climate refugees in Indonesia.

Keywords: Climate Refugees; Constitutional Rights; Human Rights.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula, selawat dan salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan tesis ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.** selaku Ketua Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan tesis ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan tesis ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak dan Bapak, selaku Dosen penguji Tesis Dengan penuh hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu, memberikan saran, masukan, serta arahan yang sangat berharga. Bimbingan dan ketelitian Bapak dalam proses ujian telah memberikan kontribusi penting bagi penyempurnaan penelitian dan penulisan tesis ini sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan lebih baik dan bermakna;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik**, serta **Staf Bagian Kemahasiswaan** baik di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada rekan-rekan seperjuangan **Program Magister Hukum Angkatan 2024**, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis ini. Berbagai dinamika, tantangan, dan pengalaman yang telah dilalui bersama menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik ini. Semoga tali silaturahmi, persahabatan, dan

semangat keilmuan yang telah terjalin dapat terus terpelihara serta membawa manfaat bagi perjalanan karier dan kehidupan kita di masa mendatang.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 20 Juli 2026

Nadia, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN GELAR DAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Keaslian Penelitian.....	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	21
E. Tinjauan Pustaka	22
F. Metode Peneliitian	34
BAB IIPENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL PENGUNGSI IKLIM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA	46
A. Pengaturan Hak Konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	46

B. Pengaturan Perlindungan Pengungsi Iklim dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai Penjabaran Konstitusi	55
C. Analisis Konstitusional terhadap Kekosongan Pengaturan Perlindungan Pengungsi Iklim di Indonesia	68
 BAB III PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL MENGENAI JAMINAN HAK PENGUNGSI IKLIM MEMENUHI PRINSIP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA	73
A. Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Konstitusi	73
B. Rekonstruksi Pengaturan Hak Konstitusional Mengenai Jaminan Hak Pengungsi Iklim yang Memenuhi Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia...	83
 BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
 DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	